

## ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PPNS LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PENYIDIK DENGAN TERKAIT PENGGABUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

Muhammad Reza Azhar  
Alvi Syahrin, Suhaidi Syamsul Arifin

[eza\\_full@yahoo.com](mailto:eza_full@yahoo.com)

### ABSTRACT

*Lately the role of investigators is very important in the process of proof of law, especially with special criminal acts, especially criminal acts in the environmental field. therefore, it is deemed necessary to incorporate the Ministry of Environment and Forestry to the extent of the duties and authorities of environmental civil servant investigators in carrying out their duties and functions.*

*Keywords : Investigators, Environment, authorities*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Terkait dengan tindak pidana khusus, maka kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh penyidik Polri, akan tetapi juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tindak pidana di bidang lingkungan hidup, eksistensi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat memiliki peran penting dalam membuktikan suatu perbuatan pidana. Sehingga Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkup kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 94 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang isinya menjelaskan tentang PPNS Lingkungan Hidup serta tugas dan wewenangnya

Melihat kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di atas, tampak bahwa kewenangan yang dimiliki penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup begitu luas. Bahkan, hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dapat diserahkan atau disampaikan kepada Penuntut Umum. Hal ini berarti, bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup telah mengalami pembaharuan, artinya dapat dikatakan kewenangan penyidikan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana lingkungan hidup memiliki kewenangan penuh (*power full*) untuk melakukan penyidikan.

Pasal 6 ayat (1) poin b KUHAP merupakan dasar bagi keberadaan PPNS sebagaimana dirumuskan sebagai berikut: pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>1</sup> Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, antara lain, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat dan wewenang koordinasi atas pelaksanaan tugas PPNS (Pasal 7 ayat (2)).

Demikian pula halnya dengan tindak pidana terkait dengan kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang isinya menjelaskan tentang PPNS Kehutanan serta tugas dan wewenangnya.

Sama halnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil yang berada di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan yang diatur dalam Bab XVI ketentuan pidana Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Akan tetapi kewenangan yang dimiliki penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian kehutanan tidak seluas yang dimiliki oleh Penyidik pegawai negeri sipil yang berada di bawah Kementerian Lingkungan. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah kementerian kehutanan dilaksanakan

<sup>1</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 ayat (1) Poin b

dengan berkoordinasi dengan penyidik dari kepolisian, sehingga proses penyidikan memiliki hubungan sinergitas antara PPNS dengan kepolisian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih mendalam dan komprehensif mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik pasca penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan pegawai negeri sipil lingkungan hidup sebagai penyidik terkait dengan penggabungan kementerian lingkungan hidup dengan kementerian kehutanan?
2. Bagaimana implementasi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai negeri sipil lingkungan hidup sebagai penyidik, dalam kaitannya penegakan hukum lingkungan hidup pasca penggabungan kementerian lingkungan hidup dan kementerian kehutanan?
3. Bagaimana faktor keadaan kebijakan hukum terkait dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup dalam penegakan hukum lingkungan hidup pasca penggabungan kementerian lingkungan hidup dan kementerian kehutanan?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan mengatur kewenangan pegawai negeri sipil lingkungan hidup sebagai penyidik terkait dengan penggabungan kementerian lingkungan hidup dengan kementerian kehutanan.
2. Mengimplementasikan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai negeri sipil lingkungan hidup sebagai penyidik, dalam kaitannya penegakan hukum lingkungan hidup pasca penggabungan kementerian lingkungan hidup dan kementerian kehutanan.
3. Menganalisis faktor keadaan kebijakan hukum terkait dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup dalam penegakan hukum lingkungan hidup pasca penggabungan kementerian lingkungan hidup dan kementerian kehutanan.

## KERANGKA TEORI

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. Hukum diartikan sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat (sanksi) hukum didalamnya. Dalam penelitian ini teori hukum yang dijadikan sebagai landasan atau pisau analisis adalah teori kewenangan, teori penegakan hukum dan efektivitas hukum.

### a. Teori kewenangan

Literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).<sup>2</sup>

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan,<sup>3</sup> Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijaksanaan; dan f) kebajikan.

### b. Teori penegakan hukum dan efektivitas hukum

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu system aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Suatu aturan

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 35-36

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indoensia*. (Yogyakarta: UGM Press, 1998), hal. 47

menetapkan pembunuhan sebagai delik terkait dengan tindakan manusia dengan kematian sebagai hasilnya. Kematian bukan merupakan tindakan, tetapi kondisi fisiologis.<sup>4</sup>

Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun, kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat. Perbedaan pengaturan apakah suatu perbuatan, suatu kondisi yang dihasilkan, ataukah keduanya memiliki pengaruh terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut menentukan unsur-unsur suatu delik.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup Dengan Kementerian Kehutanan

Pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi Kementerian Kehutanan di gabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinet yaitu dengan menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tanggal 21 Januari 2015. Presiden menunjuk Siti Nurbaya Bakar, seorang politisi dengan pengalaman di pemerintah daerah dan pusat untuk memimpin organisasi ini.

Keputusan *merger* ini menjadi pembahasan di seluruh lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia. Melebur dua birokrasi dengan kekuatan, kelemahan dan kapasitas yang berbeda merupakan sebuah tantangan di negara mana pun, dalam konteks apa pun. Perlu beberapa waktu sebelum lembaga baru dapat beroperasi dengan optimal. Dampak jangka pendek, KLHK tak bisa langsung bekerja karena harus melakukan penyesuaian restrukturisasi birokrasi dan anggaran, sementara jangka panjangnya dikhawatirkan isu lingkungan menjadi terpinggirkan.

### PPNS yang Berwenang Sebagai Penyidik Terkait Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup Dengan Kementerian Kehutanan

#### 1. Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, (Pasal 1 ayat 1 KUHAP) ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang<sup>5</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2 KUHAP).

Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia menulis penyidikan merupakan pejabat Penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti akan membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan lingkungan hidup. Dengan demikian titik berat (tekanan) yang diletakkan pada tindakan penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menetapkan pelakunya.

Terhadap penyidikan tindak pidana lingkungan, diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009

#### 2. Contoh Kasus Kebakaran Lahan Dan Kewenangan PPNS Lingkungan Hidup Sebagai Penyidik Serta Kewenangan Polri.

Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Pulau Sumatera. Selain Provinsi Riau, titik api juga terdeteksi menyebar di 5 provinsi lainnya. Di Pekanbaru sendiri, asap dari kebakaran sudah menyelimuti sejak

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie., *Teori Hukum Hen Kelsen*, Penerbit Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta: 2006. Hal. 13

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 1 KUHAP

Jumat pagi dan menyebabkan jarak pandang hanya 3 kilometer. Berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), ada sekitar 35 titik api yang tersebar di Provinsi Aceh 4, Bangka Belitung 2, Jambi 5, Kepulauan Riau 3 dan Sumatera Barat 1. "Di Provinsi Riau sendiri terdeteksi 15 titik yang tersebar di 4 kabupaten/kota. Yaitu Bengkalis 3 titik, Pelalawan 3, Rokan Hulu 2 dan Kabupaten Siak 7 titik," jelas staf Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo di Pekanbaru, Riau, Jumat (27/2/2015).

Dari semua titik panas, sebut Agus, yang mengindikasikan titik api sebagai kebakaran hutan dan lahan ada 9. Semuanya tersebar di Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu dan Siak. Pada umumnya, cuaca di Riau cerah berawan. Peluang hujan dengan intensitas ringan dan tidak merata diperkirakan terjadi pada malam hari di wilayah Riau bagian barat dan selatan. "Jarak pandang terpendek terjadi di Pekanbaru karena disebabkan kebakaran hutan dan lahan, yaitu sekitar 3 kilometer. Kemudian di Pelalawan 3 kilometer, Dumai 6 kilometer dan Rengat 5 kilometer," ujar Agus. Sementara itu, BMKG Pekanbaru mengkhawatirkan dampak kebakaran yang terus meluas di Riau. Jika tidak segera diantisipasi, Riau diprediksi bakal 'mengekspor' asap ke negara tetangga.<sup>6</sup>

Dari contoh kasus di atas haruslah diperhatikan apakah kebakaran hutan tersebut menimbulkan efek pencemaran lingkungan dan apakah kebakaran tersebut juga terjadi dilahan perkebunan atau tidak. Apabila kebakaran tersebut menimbulkan efek dari pada pencemaran lingkungan maka PPNS LH memiliki kewenangan dalam kasus ini. Namun apabila kebakaran ini mengenai lahan perkebunan maka PPNS Perkebunan memiliki kewenangan dalam penyidikan. Tapi apabila kebakaran ini murni merupakan kebakaran yang tidak menimbulkan pencemaran dan tidak terjadi di lahan perkebunan maka kewenangan mutlak dimiliki PPNS Kehutanan dan Penyidik Polri.

Memperhatikan ketentuan Pasal 108 UUPPLH dan ketentuan Pasal 78 ayat (3) dan (4) UUKehutanan, jika terjadi kebakaran di kawasan hutan, apabila kebakaran tersebut menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan maka PPNS-LH berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana, adapun penyidikan yang dilakukan PPNS-LH yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPPLH atau Pasal 99 UUPPLH dan Pasal 108 UUPPLH. Akan tetapi jika kejadiannya (kebakaran) tidak menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta terjadi di kawasan hutan, yang berwenang adalah PPNS-Kehutanan, adapun penyidikan yang dilakukan oleh PPNS-Kehutanan yaitu Pasal 78 ayat (3) UUKehutanan atau Pasal 78 ayat (4) UUKehutanan. Kemudian juga, jika kebakaran bukan di kawasan hutan, maka yang berwenang adalah PPNS-LH, adapun penyidikan yang dilakukan yaitu Pasal 108 UUPPLH.<sup>7</sup>

Selanjutnya jika kebakaran terjadi di lahan perkebunan, apakah yang berwenang PPNS-LH atau PPNS-Perkebunan. PPNS-Perkebunan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (UUPerkebunan) di atur bahwa: selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan (PPNS-Perkebunan) juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.<sup>8</sup>

### **Kewenangan Lingkungan Hidup**

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Bab XIV diatur Penyidikan dan Pembuktian pada pasal 94. Memperhatikan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 UU Perkebunan, maka tindak pidana dimaksud jika dikaitkan dengan UUPPLH yaitu melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 98 atau 99 UUPPLH dan Pasal 108 UUPPLH, oleh karena Pasal 48 dan Pasal 49 UU Perkebunan unsur tindak pidananya yaitu: a. membuka dan/atau mengolah lahan, b. berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Untuk mengantisipasi adanya eksepsi pihak yang melakukan tindak pidana di bidang perkebunan oleh karena penyidikan dilakukan oleh PPNS-LH, maka sebaiknya PPNS-LH melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan atau perusahaan perkebunan yang telah memiliki ijin usaha perkebunan. Akan tetapi jika pelaku usaha perkebunan atau perusahaan perkebunan tidak memiliki ijin usaha perkebunan maka PPNS-LH dapat melakukan penyidikan tanpa perlu melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Polri.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Liputan 6 SCTV

<sup>7</sup> Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS. Kesuksesan: Membuat Orang Sukses  
[kampungilmuku.blogspot.co.id/2013/10/uupplh-sebagai-ketentuan-payung.html?m=1](http://kampungilmuku.blogspot.co.id/2013/10/uupplh-sebagai-ketentuan-payung.html?m=1)

<sup>8</sup> ibid

<sup>9</sup> ibid

### 1. Kewenangan PPNS Kehutanan

PPNS Kehutanan berdasarkan Pasal 77 ayat (3) UU Kehutanan, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Jika disimak ketentuan Pasal 94 UU PPLH dan Pasal 77 UU Kehutanan, terlihat bahwa PPNS-LH memiliki kewenangan yang lebih besar ketimbang PPNS-Kehutanan, oleh karena PPNS-LH melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan PPNS-Kehutanan yang melakukan penyidikan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.<sup>10</sup>

### 2. Kewenangan Polri Sebagai Penyidik Dalam Penanganan Kebakaran Hutan.

Dalam penyidikan penanganan kebakaran hutan kewenangan Polri dalam kasus ini dapat di lihat dalam KUHP Pasal 7 ayat (1):

- (1) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

### 3. Kewenangan PPNS Perkebunan Terkait Kebakaran Hutan

Adapun wewenang PPNS Perkebunan, diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perkebunan.

#### Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Perbuatan dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Khusus bidang lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain :

#### a. Perbuatan Yang Diharuskan

- Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. (Pasal 59 ayat (1))
- Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 59 ayat (4))

#### b. Perbuatan Yang Dilarang

- Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 60) UU PPLH.
- Setiap orang dilarang:
  - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

<sup>10</sup> Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS. Kesuksesan: Membuat Orang Sukses  
kampungilmuku.blogspot.co.id/2013/10/uupplh-sebagai-ketentuan-payung.html?m=1

<sup>11</sup> KUHP Pasal 7 ayat (1)

- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. (Pasal 69 ayat (1) UU PPLH.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan penulis menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah:

1. Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku terkait penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan adalah:
  - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015, dan
  - b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Bab XIV, Kewenangan PPNS LH sebagai penyidik terkait penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan, antara lain:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - a. menghentikan penyidikan;
    - b. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
    - c. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
    - d. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
3. Pasca penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, keadaan kebijakan hukum dalam mengatasi hambatan yang di alami oleh penyidik pegawai negeri sipil Lingkungan Hidup yaitu adanya tumpang tindih kewenangan oleh PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan apabila terjadi tindak pidana terkait kebakaran lahan di hutan.

### Saran

Pemerintah harus segera menetapkan suatu peraturan yang mempertegas peran, tugas, dan fungsi dari pada PPNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dimaksud agar cepat diprosesnya suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, kelompok atau badan hukum terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Selain dari pada itu antara PPNS Lingkungan Hidup dan PPNS Kehutanan lebih baik disatukan menjadi suatu kesatuan PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dua kementeriannya yang telah bergabung. Namun sebelum diadakannya peleburan antara kedua PPNS ini alangkah lebih baiknya dilakukan pendidikan dan pelatihan secara bersama agar masing-masing PPNS yang akan dilebur tersebut dapat mengetahui secara penuh tentang tugas dan fungsi mereka.

Apabila pemerintah lamban dalam proses penggabungan ini maka akan terjadi juga keterlambatan dalam pengambilan tindakan apabila terjadi tindak pidana seperti kebakaran hutan yang terjadi baru-baru ini. Seperti diketahui dalam kebakaran hutan tersebut antara PPNS LH dan PPNS Kehutanan masih silang pendapat siapa yang berhak menangani kasus tersebut, sehingga pada saat ini yang turun menangani kasus tersebut

adalah penyidik polri langsung sebagai penengah. Akibat dari itulah penanganan menjadi lamban dan kasus kebakaran hutan semakin merebak.

Namun apabila pemerintah tidak ingin melakukan penggabungan dua PPNS ini menjadi satu, lebih baik pemerintah mempertegas tugas dan fungsi dari masing-masing PPNS tersebut. Misalnya apabila ada kasus kebakaran hutan lagi, maka di pertegas dengan adanya Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan baik itu dari Menteri LHK sendiri maupun dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat menjadi acuan bagi PPNS mana yang berhak dan wajib untuk menangani kasus tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Ateng Syarifuddin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal *Pro Justitia Edisi IV*, Bandung: Universitas Pararayahyan 2000
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika 2011
- Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Laskbang Grafika. 2013.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana Media Group, 2013.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hen Kelsen*, Penerbit Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta: 2006.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Cet Ketiga, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Peter M.Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1990.
- Paulus Efendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 1998.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Ridwan Syahrani. *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Buku Materi Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Karunika. 1995.
- Sudjono Dirjosisworo. *Sosiologi Hukum Studi Tentang Perubahan Hukum & Sosial*. Jakarta: Raja Wali Pers. 2006.
- Samsul Wahidin, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 2010.
- Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psikitropika*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Yustia. 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta : P.T Sofmedia. 2012.
- M.Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHAM, 1983.

### Undang-Undang

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Perpres Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

### Sumber Internet

Ini Manfaat Penggabungan Kemenhut dan Kemen LH, berita diupload pada tanggal 24 Oktober 2014, 19: 30 WIB, diakses melalui situs Detiknews.com, pada tanggal 26 November 2015 Pukul 15: 35 WIB



Tesis Oleh T. Ashabul Chairi, dengan judul tesis: Peranan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Dalam Rangka Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup di Daerah Sumatera Utara, Program studi Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, diakses melalui situs [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net). Pada tanggal 17 November 2015

Tesis oleh R. Azaqi Lambang Saputro, dengan judul tesis Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Illegal Logging (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 31/Pid.Sus/2013/PN.Pwt.) Fakultas Hukum, PURWOKERTO, tahun 2014., diakses melalui situs [download.portalgaruda.org](http://download.portalgaruda.org), pada tanggal 17 November 2015

Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS. Kesuksesan: Membuat Orang Sukses  
[kampungilmuku.blogspot.co.id/2013/10/uupplh-sebagai-ketentuan-payung.html?m=1](http://kampungilmuku.blogspot.co.id/2013/10/uupplh-sebagai-ketentuan-payung.html?m=1)